



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN

PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
4. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar yang selanjutnya disebut KPT.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
6. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya yang selanjutnya disebut PKL.
7. Surat Ijin Pemakaian Tempat adalah surat ijin untuk dapat menggunakan fasilitas umum sebagai tempat menjalankan usaha.

BAB II FASILITAS UMUM

Pasal 2

- (1) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL adalah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 50 m dari Traffict Light;
 - b. bukan pada kawasan Jembatan Sungai, Badan Sungai dan Salurannya;
 - c. tidak terletak di depan RS, Sarana Pendidikan, Kantor Pemerintah atau Tempat Ibadah.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
- (3) Dalam hal fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, PKL yang bersangkutan harus mengosongkan fasilitas umum tanpa pemberian ganti rugi.

Pasal 3

Dalam memanfaatkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sarana atau perlengkapan usaha bersifat bongkar pasang (tidak permanen) atau mudah dipindahkan;
- b. Ukuran maksimal tempat usaha : warung 3 x 5 m², lesehan 3 x 10 m² ;

Pasal 4

Fasilitas umum di wilayah daerah yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL adalah Jl. Ahmad Yani, Jl. Merdeka, Jl. Ir. Sukarno, Jl. Kenari, Jl. Masjid, Jl. Semeru, dan Jl. Jenderal Sudirman.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATACARA IJIN PEMAKAIAN TEMPAT

Pasal 5

Persyaratan permohonan Surat Izin Pemakaian tempat sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis bermeterai cukup;
- b. Foto kopi KTP Pemohon rangkap 2 (dua);
- c. Surat Keterangan dari Kelurahan .
- d. Pas foto ukuran 4x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

Pasal 6

Tata cara untuk memperoleh Ijin Pemakaian Tempat diterbitkan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala KPT ;
- b. Petugas KPT meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon pada satu hari kerja;
- c. Apabila Persyaratan dinyatakan lengkap , KPT membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada Pemohon ;
- d. Permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah untuk diberikan Surat Rekomendasi ;
- e. Pemeriksaan lapangan terhadap objek Surat Izin dilakukan oleh Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ;

- f. Kepala KPT menerbitkan Surat Izin atau menolak berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ;
- g. Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses perijinan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sah paling lama adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Surat Ijin Pemakaian Tempat berlaku untuk 1 (satu) tahun dan tidak bisa dipindahtangankan.
- (2) Surat Ijin Pemakaian Tempat yang telah habis masa berlakunya, wajib diperbaharui paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya.
- (3) Bentuk Surat Ijin Pemakaian Tempat sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengaturan PKL dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengaturan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan tempat dan sarana prasarana dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan daerah;
 - b. Penentuan tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Ijin Pemakaian Tempat ;
 - c. Pembinaan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan perlindungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan PKL;
- (3) Pembinaan PKL dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan makanan dan minuman yang diusahakan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Monitoring, evaluasi dan peringatan ;
 - b. Pencabutan Ijin, penutupan tempat usaha dan penertiban;

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Januari 2009
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TANGGAL : 15 JANUARI 2009

A. FASILITAS UMUM DI WILAYAH DAERAH YANG DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAI TEMPAT USAHA PKL

LOKASI	KETENTUAN	WAKTU	SISI JALAN
WILAYAH I			
Jl. Cepaka	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Selatan
Jl. Tanjung	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara, Selatan
Jl. Mawar	Mulai pertigaan Jl. Tanjung s/d pertigaan Jl. Mayang	07.00 – 24.00 WIB	Barat
	Mulai rel kereta api Jl. Mawar s/d Klenteng	16.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Mayang	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Selatan
Jl. Kerantil	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. Cemara	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Timur, Barat
Jl. Veteran	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Anggrek	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	16.00 – 24.00 WIB	Barat

WILAYAH II			
Jl. Wilis	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat
Jl. Lawu	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	16.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Semeru	Utara alun-alun (dilarang apabila ada upacara dan sholat led)	08.00 – 24.00 WIB	Selatan
	Perempatan Jl. Merapi s/d perempatan Jl. Kelud	08.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. Merapi	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat
Jl. Kelud	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Ciliwung	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat

Jl. Brantas	Kecuali di depan Water Park Sumber Udel	07.00 – 24.00 WIB	Selatan
Jl. Dr. Moh. Hatta	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. Dr. Wahidin	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat
Jl. Cokroaminoto	Hanya di depan Graha Patria	07.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. Anjasmoro	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. RA. Kartini	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara

WILAYAH III			
Jl. Dr. Sutomo	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat
Jl. Sudanco Supriyadi	Hanya di depan Monumen PETA	07.00 – 24.00 WIB	Selatan
Jl. Diponegoro	Hanya di pintu masuk Kebon Rojo	07.00 – 18.00 WIB	Barat
Jl. Kalimantan	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Imam Bonjol	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Bali	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara

WILAYAH IV			
Jl. Mastrip	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. Kenanga	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	16.00 – 24.00 WIB	Timur
Jl. Seruni	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat
Jl. TGP	Sesuai Pasal 2 ayat (1)	07.00 – 24.00 WIB	Barat
Jl. A. Yani	Hotel Blitar Indah s/d Perempatan Jl. Diponegoro	16.00 – 24.00 WIB	Selatan
	Perempatan Jl. Diponegoro s/d Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	16.00 – 24.00 WIB	Utara
Jl. Merdeka	BRI Cabang Blitar s/d Timur Alun-Alun	16.00 – 24.00 WIB	Selatan

B. FASILITAS UMUM DI WILAYAH DAERAH YANG DILARANG DIPERGUNAKAN
SEBAGAI TEMPAT USAHA PKL

WILAYAH YANG DILARANG			
Jl. Kenari			
Jl. Merdeka			
Jl. A. Yani	Depan Kantor DPRD Kota Blitar s/d Jl. Merdeka		
	Depan SMA I Blitar s/d Hotel Blitar Indah		
Jl. Masjid	Pertigaan Jl Merdeka s/d Perempatan Jl. Semeru		
Jl. Jenderal Sudirman			
Jl. Ir. Sukarno	Sampai dengan pertigaan Jl. Kalasan		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. HOS. Cokroaminoto Nomor 1 Telp. (0342) 814119
B L I T A R

SURAT IJIN PEMAKAIAAN TEMPAT

NOMOR : / / TAHUN 2009
UNTUK
USAHA PKL YANG TERLETAK DI JL.

- Dasar : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;
3. Peraturan Walkota Blitar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk : Memanfaatkan Fasilitas umum berupa yang terletak di
Jl.....yang dipergunakan usaha
Luas tempat : M2
Berlaku s/d :

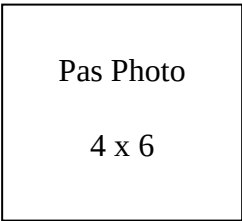
Pemegang ijin mempunyai kewajiban :

1. Menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan,kerapian dan kebersihan lingkungan di sekitarnya;
2. menempatkan sarana usaha dan/atau barang dagangan secara teratur;
3. Membongkar dan mengangkut sarana usaha setelah selesai melakukan kegiatan usahanya.

Pemegang ijin dilarang :

1. Menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal
2. Mendirikan tempat usaha secara permanen atau semi permanen;
3. Menjalankan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengalihkan Surat Ijin Pemakaian Tempat kepada orang lain;
5. Menjalankan usaha di luar Surat Ijin Pemakaian Tempat yang telah dimiliki.

Tidak dipenuhinya salah satu kewajiban atau dilanggarnya salah satu larangan tersebut diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Ijin Pemakaian Tempat.



Dikeluarkan di Blitar
pada tanggal
A.n. WALIKOTA BLITAR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

P.R. Prabandari

